



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robby Agus Suganda Gading Mas Alias Robi
2. Tempat lahir : Selong
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/11 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bagik Bontong, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Alamat sementara Dusun Gili trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Bar Blue Star

Terdakwa Robby Agus Suganda Gading Mas Alias Robi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara msing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu 1. ABDUL HANAN, S.H., MARIA NONA YANTRI, S.H., LULUK AINU NUFIDAH, SH. dan 4. LESTARI RAMDANI, S.H. Pengacara/Advokat yang berkantor di POSBAKUMADIN Mataram Jalan Langko Nomor 68A Mataram, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN.Mtr., Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY AGUS SUGANDA GADING MAS alias ROBI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana Dakwaan kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBBY AGUS SUGANDA GADING MAS alias ROBI dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi satu poket klip plastik yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) lembar gulungan kertas yang didalamnya berisi satu poket klip plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah tas laptop wama hitam, 1 (satu) unit Hp merk Samsung wama hitam dengan casing biru;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa masih bisa menyadari kesahannya dan masih bisa untuk merubah perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang berkewajiban mencari nafkah ;

6. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya

dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ROBBY AGUS SUGANDA GADING MAS alias ROBI pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat bertempat di Bar "Blu star" di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Colongan I bukan tanaman* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal dari anggota Sat Resnarkoba Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat berawal dari informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran narkotika di Dusun Gili Trawangan yang dilakukan oleh terdakwa di sekitar bar "blu star";
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Lombok Utara Jangsung melakukan penyelidikan kemudian dari hasil pemantauan, anggota Sat Resnarkoba Lombok Utara langsung mendatangi bar tempat terdakwa bekerja serta langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya disaksikan oleh saksi umum Tim Sat Resnarkoba Lombok Utara melakukan penggeledahan terhadap badan badan tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan Narkotika selanjutnya dilakukan penggeledahan disekitar bar diawali dari atas meja bar saksi ketemuan 1 (satu) buah tas laptop wama hrtarn milik terdakwa, selanjutnya tas tersebut saksi periksa dan ternyata didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika /enis shabu dengan berat **bruto** 0,41 (nol koma **empat satu gram, 1 (satu) guilangan** kertas yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan atau menguasai, dan atau menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Lombok Utara untuk pemeriksaan Jebih Janjut;

- Bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor 176/NNF/2020, tanggal 31 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1110/2020/NF dan Nomor: 1111/2020/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

- (1) UU RI NO.33 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa ROBBY AGUS SUGANDA GADING MAS alias ROBI Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 15.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada Jam tahun 2020 bertempat bertempat di Bar " BJu star" di Dusun Clli Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi din sendiri** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali dengan cara mencolek butiran sabu dengan jari telunjuk terdakwa kemudian terdakwa masukan melalui hidung;
- Bahwa Berdasarkan dari hasil uji laboratorium oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan pengujian dan kalibrasi nomor NAR- R00378/LHU/BLKPK/I/2020, tanggal 30 Januari 2020, pemeriksaan urine atas nama sdra Roby Agus Suganda gading Mas Alias Robby, Positif (+) ditemukan adanya unsur Narkotika jenis **Methamphetamin.**;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat

- (1) Huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Rahmat Mulyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan dan diperiksa sebagai saksi dalam sidang perkara terdakwa ini sehubungan dengan saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena membawa, memiliki, menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Bar "Blue Star", di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan adalah saksi sendiri dan ditemukan barang bukti di atas meja bar 1 (satu) buah tas laptop warna hitam milik terdakwa dan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah klip plastic yang di dalamnya berisi poket klip plastic berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dan juga 1 (satu) poket klip plastik yang di dalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat keseluruhan Kristal bening narkoba jenis shabu tersebut karena setelah itu terdakwa bersama barang bukti langsung diserahkan ke penyidik;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik temannya yang titipkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membawa, memiliki, menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu Nirwan dan Samsudin dan sebelum saksi melakukan penggeledahan terlebih dahulu saksi digeledah oleh saksi umum tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan casing biru ikut disita karena dari print ut ditemukan adanya pembicaraan antara terdakwa dengan pemilik barang atau shabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil tes urine terdakwa positif atau negative karena setelah itu terdakwa bersama barang bukti langsung diserahkan kepada Penyidik;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba, hanya saja sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Gili Trawangan salah satunya di bar Bule Star sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan sefuruhnya oleh terdakwa

2. Saksi Ariya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan dan diperiksa sebagai saksi dalam sidang perkara terdakwa ini sehubungan dengan saksi bersama rekan dari Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena membawa, memiliki, menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Bar "Blue Star", di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa yang melakukan penggeledahan adalah rekan saksi yang bernama Heri Rahmat Mulyo dan ditemukan barang bukti di atas meja bar 1 (satu) buah tas laptop warna hitam milik terdakwa dan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi poket klip plastik berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dan juga 1 (satu) poket klip plastik yang di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat keseluruhan Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut karena setelah itu terdakwa bersama barang bukti langsung diserahkan ke penyidik;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik temannya yang titipkan kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membawa, memiliki, menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu Nirwan dan Samsudin dan sebelum Heri Rahmat Mulyo melakukan penggeledahan terlebih dahulu di geledah oleh saksi umum tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan casing biru ikut disita karena dari print ut ditemukan adanya pembicaraan antara terdakwa dengan pemilik barang atau shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa saya tidak tahu apakah hasil tes urine terdakwa positif atau negative karena setelah itu terdakwa bersama barang bukti langsung diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi dari Kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba, hanya saja sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Gili Trawangan salah satunya di bar Bule Star sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dan diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang perkara ini sehubungan terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lombok Utara dan setelah dilakukan penggeledahan di atas meja bar tempat terdakwa bekerja dalam tas laptop warna hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah klip plastik yang di dalamnya berisi poket klip plastik berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dan juga 1 (satu) poket klip plastik yang di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Bar "Blue Star", di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan adalah milik teman terdakwa yang dititip kepadaterdakwa;
- Bahwa nama teman atau orang yang menitip 2 (dua) poket tersebut terdakwa tidak tahu karena waktu nitip menghubungi terdakwa lewat HP untu diambulkan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi shabu dengan cara pakai isap-isap lewat hidung;
- Bahwa terdakwa jarang-jarang mengonsumsi narkoba;
- Bahwa berapa total berat 2 (dua) poket shabu tersebut terdakwa tidak tahu;
- Bahwa rencananya teman terdakwa menitip shabu tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi satu poket klip plastik yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gr
- 1 (satu) lembar guilungan kertas yang didalamnya berisi satu poket klip plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam.-
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam dengan casing biru;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor 176/NNF/2020, tanggal 31 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1110/2020/NF dan Nomor: 1111/2020/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Hasil uji laboratorium oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan pengujian dan kalibrasi nomor NAR- R00378/LHU/BLKPK/II/2020, tanggal 30 Januari 2020, pemeriksaan urine atas nama sdr Roby Agus Suganda gading Mas Alias Robby, Positif (+) ditemukan adanya unsur Narkoba jenis Methamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Bar "Blue Star", di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lombok Utara;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di atas meja bar 1 (satu) buah tas laptop warna hitam milik terdakwa dan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah klip plastic yang di dalamnya berisi poket klip plastic berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dan juga 1 (satu) poket klip plastik yang di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat keseluruhan Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut karena setelah itu terdakwa bersama barang bukti langsung diserahkan ke penyidik;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik temannya yang titipkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membawa, memiliki, menguasai dan atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu Nirwan dan Samsudin dan sebelum Heri Rahmat Mulyo melakukan penggeledahan tersebut dahulu digeledah oleh saksi umum tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan casing biru ikut disita karena dari print ut ditemukan adanya pembicaraan antara terdakwa dengan pemilik barang atau shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabut tersebut
- Bahwa saya tidak tahu apakah hasil tes urine terdakwa positif atau negative karena setelah itu terdakwa bersama barang bukti langsung diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba, hanya saja sebelumnya ada informasi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat bahwa di Gili Trawangan salah satunya di bar Bule Star sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor 176/NNF/2020, tanggal 31 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1110/2020/NF dan Nomor: 1111/2020/NF berupa Kristal bening seperti adalah benar mengandung sediaan metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* dalam perkara ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ROBBY AGUS SUGANDA GADING MAS alias ROBI setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu dipersidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan dengan baik, dengan demikian menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dipenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnosis serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang pekerjaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan, serta terdakwa dalam menguasai, memiliki narkotika golongan I tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur tersebut di atas, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Bahwa pengertian *tanpa hak* adalah bahwa pelaku tindak pidana (terdakwa) dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan, pengertian *melawan hukum* adalah bertentangan dengan undang-undang.

Bahwa dalam pasal 7 UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan R.I. atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Bar "Blue Star", di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lombok Utara;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di atas meja bar 1 (satu) buah tas laptop warna hitam milik terdakwa dan di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah klip plastic yang di dalamnya berisi poket klip plastic berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dan juga 1 (satu) poket klip plastic yang di dalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat keseluruhan Kristal bening narkotika jenis shabu tersebut karena setelah itu terdakwa bersama barang bukti langsung diserahkan ke penyidik;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik temannya yang titipkan kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membawa, memiliki, menguasai dan atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu Nirwan dan Samsudin dan sebelum Heri Rahmat Mulyo melakukan penggeledahan tersebut dahulu digeledah oleh saksi umum tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan casing biru ikut disita karena dari print ut ditemukan adanya pembicaraan antara terdakwa dengan pemilik barang atau shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabut tersebut

- Bahwa saya tidak tahu apakah hasil tes urine terdakwa positif atau negative karena setelah itu terdakwa bersama barang bukti langsung diserahkan kepada Penyidik;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba, hanya saja sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Gili Trawangan salah satunya di bar Bule Star sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor 176/NNF/2020, tanggal 31 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1110/2020/NF dan Nomor: 1111/2020/NF berupa Kristal bening seperti adalah benar mengandung sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ditangkap, 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi satu poket klip plastik yang di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gr dan 1 (satu) lembar guiungan kertas yang didalamnya berisi satu poket klip plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,35 (noJ koma tiga Jima) gram berada dalam penguasaan Terdakwa sehingga unsur menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan Pasal yang terbukti atas diri Terdakwa juga diancam dengan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa selain pidana badan juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148, jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi satu poket klip plastik yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gr, 1 (satu) lembar guangan kertas yang didalamnya berisi satu poket klip plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga Jima) gram, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam dan **1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam dengan casing biru, ditetapkan untuk Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan sebagai pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya, dan memberikan efek jera sehingga di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robby Agus Suganda Gading Mas Alias Robi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Robby Agus Suganda Gading Mas Alias Robi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi satu poket klip plastik yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gr
 - 1 (satu) lembar guiungan kertas yang didalamnya berisi satu poket klip plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram
 - 1 (satu) buah tas laptop wama hitam.-
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung wama hitam dengan casing biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari .Senin tanggal 21 September 2020, oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Hiras Sitanggang, S.H.,MM, Muslih Harsono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husein, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Husein

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16